



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1551, 2019

KEMENTAN. JF Bidang Karantina Pertanian.
Pedoman Perhitungan Kebutuhan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KARANTINA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan dan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, perlu menyusun pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional analis perkarantinaan tumbuhan dan pemeriksa karantina tumbuhan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, perlu menyusun pedoman perhitungan kebutuhan jabatan

fungsiional dokter hewan karantina dan paramedik karantina hewan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsiional Bidang Karantina Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsiional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsiional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkarantina Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 504);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 505);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 506);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 507);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KARANTINA PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Analisis Perkarantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
6. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
7. Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis/diagnosis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
8. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
- (2) Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
 - b. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - c. Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina; dan
 - d. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan memiliki tugas melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan memiliki tugas melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina memiliki tugas melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan memiliki tugas melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional bidang perkarantinaaan pertanian dihitung berdasarkan beban kerja.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator yang meliputi:
 - a. ruang lingkup kegiatan bidang perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
 - b. frekuensi kegiatan operasional;
 - c. volume tindakan karantina; dan
 - d. jenis media pembawa.

Pasal 5

- (1) Perhitungan kebutuhan dilakukan dengan tahapan:
 - a. menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci untuk setiap 1 (satu) tahun.
 - b. menghitung beban kerja Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian dengan tahapan:
 1. melakukan inventarisasi butir kegiatan dan angka kredit Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian per jenjang jabatan;
 2. menghitung perkiraan frekuensi/volume hasil kerja atau *output* Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sesuai dengan jenjang jabatan;
 3. menghitung beban kerja butir kegiatan dengan cara mengalikan angka kredit sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dengan frekuensi hasil kerja atau *output* kegiatan per tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2, pada jenjang jabatan yang bersangkutan;

4. menghitung total beban kerja pada jenjang jabatan dengan menjumlahkan seluruh beban kerja butir kegiatan dan membagi dengan target angka kredit; dan
 5. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang harus dicapai masing-masing jenjang jabatan setiap tahun tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- c. melakukan validasi terhadap hasil perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi karantina tumbuhan dan karantina hewan pada Badan Karantina Pertanian.
 - (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kesekretariatan pada Badan Karantina Pertanian.
 - (4) Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Karantina Pertanian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian dilingkungan Kementerian

Pertanian untuk selanjutnya diusulkan kepada menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penetapan peta jabatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PERHITUNGAN
 KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
 BIDANG KARANTINA PERTANIAN

TARGET ANGKA KREDIT YANG HARUS DICAPAI MASING-MASING
 JENJANG JABATAN SETIAP TAHUN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	TARGET ANGKA KREDIT
1.	Analisis Perkarantina Tumbuhan/ Dokter Hewan Karantina	Utama	50
		Madya	37,5
		Muda	25
		Pertama	12,5
2.	Pemeriksa Karantina Tumbuhan/ Paramedik Karantina Hewan	Penyelia	25
		Mahir	12,5
		Terampil	5
		Pemula	3,75

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 TATA CARA PERHITUNGAN
 KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
 BIDANG KARANTINA PERTANIAN

CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG
 KARANTINA PERTANIAN

A. Contoh Perhitungan Kebutuhan Analis Perkarantinaan Tumbuhan Dan
 Pemeriksa Karantina Tumbuhan

1. Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
1	Melakukan deteksi dan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT)/organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)/organisme pengganggu tumbuhan penting (OPTP) secara morfologis kelompok gulma dan nematoda	0.06	600	36
2	Melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk gulma dan nematoda	0.06	600	36
3	Melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara serologis	0.135	562	75.87

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
4	Melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara serologis	0.03	562	16.86
5	Melakukan analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	0.01	17457	174.57
6	Melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK dan/atau pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan/atau <i>invasive aliens species</i> (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati/kemasan kayu	0.04	1740	69.6
7	Melakukan analisis persyaratan administrasi perkarantinaan tumbuhan	0.005	26185	130.925
8	Melakukan pembuatan rekomendasi metode pemusnahan/metode pengambilan dan jumlah sampel media pembawa OPTK/PSAT/IAS/produk rekayasa genetika/agens hayati/benda lain/pembungkus/sampah	0.075	120	9
9	Melakukan analisis dan evaluasi bahan penetapan <i>in-line inspection</i> /bahan <i>pre shipment inspection</i> /bahan <i>pest free production site</i> /bahan <i>pre clearance</i> /bahan <i>pest free area</i> /bahan sistem pengawasan keamanan hayati nabati/bahan registrasi laboratorium penguji keamanan pangan/bahan ekivalensi tindakan perlakuan karantina tumbuhan	0.075	6	0.45

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
10	Melakukan analisis data pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan media pembawa	0.075	1	0.075
11	Melakukan pengkajian dan analisis persyaratan ekspor negara tujuan	0.04	3	0.12
12	Melakukan verifikasi lapang dalam rangka pemenuhan persyaratan karantina tumbuhan	0.18	3	0.54
13	Melakukan analisis/evaluasi bahan penetapan kawasan karantina	0.18	1	0.18
14	Melakukan diseminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain	0.45	0*)	0
15	Melakukan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaaan tumbuhan	0.18	3	0.54
16	Melakukan bimbingan teknis perkarantinaaan tumbuhan	0.18	1	0.18
17	Melakukan penyiapan bahan kebijakan perkarantinaaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati	0.075	12	0.9
18	Melakukan penyusunan rencana kerja berbentuk proposal dalam rangka pengembangan metode tindakan karantina tumbuhan	0.675	0*)	0
19	Melakukan uji profesiensi/uji banding	0.675	1	0.675

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
20	Melakukan penyusunan manual/ juklak/juknis/pedoman/ <i>standard operational procedure</i> (SOP)/instruksi kerja/sistem manajemen mutu (SMM)	0.36	2	0.72
21	Melakukan perbanyakan OPT/OPTK/OPTP sebagai bahan pengujian	2	0*)	0
22	Melakukan validasi metode pengujian OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika	0.45	0*)	0
23	Melakukan uji terap metode tindakan karantina	5	0*)	0
24	Melakukan uji coba metode karantina tumbuhan dalam rangka pengujian kesehatan media pembawa OPTK	1.45	0*)	0
25	Melakukan verifikasi kawasan karantina dalam rangka pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPT	0.27	1	0.27
26	Melakukan analisis risiko OPT/ IAS/ agens hayati/Produk Rekayasa Genetik/PSAT	2	3	6
27	Melakukan pembuatan koleksi OPT/OPTK/OPTP/IAS/agen hayati secara komplek	0.135	48	6.48
28	Melakukan pengujian keamanan agens hayati arthropoda (predator/parasitoid/pemakan gulma/penyerbuk), mikroorganisme dan/atau entomopatogen untuk tindakan karantina tumbuhan	3	2	6

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
29	Melakukan perencanaan pengkajian verifikasi daerah sebar OPTK hasil pemantauan	0.075	1	0.075
30	Melakukan analisis data hasil pemantauan OPT/OPTK/OPTP	0.075	5	0.375
31	Melakukan studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan	0.225	20	4.5
32	Melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa OPTK yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia di negara asal atau negara transit (<i>pre shipment inspection</i>)	1.05	1	1.05
33	Melakukan analisis dan evaluasi hasil penilaian atau audit kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	0.075	14	1.05
34	Menjadi saksi ahli dibidang perkarantinaan tumbuhan;	0.27	1	0.27
35	Melakukan uji kompetensi terhadap petugas karantina tumbuhan dan/atau pihak ketiga	0.18	1	0.18
36	Melakukan pengumpulan bahan keterangan penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan karantina	0.72	1	0.72

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
	tumbuhan			
37	Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan	0.72	1	0.72
38	Melakukan audit/penilaian/verifikasi pada pihak ketiga pelaksana tindakan karantina tumbuhan	0.24	14	2.94
Jumlah				581.25

Kebutuhan Pejabat Fungsional Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Muda sebanyak = $\frac{581.25}{25} = 23.25$ yang dibulatkan menjadi 23 (dua puluh tiga) orang.

2. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
1	Melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut	0.013	3480	45.24
2	Melakukan pemeriksaan alat angkut (<i>carrier/vessel/aircraft inspection report</i>)	0.006	1	0.006
3	Melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar OPTK/pengambilan koleksi spesimen	0.072	50	3.6
4	Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan	0.004	$52370/3 = 17456.67$	69.83

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
	hayati			
5	Melakukan pemeriksaan secara visual media pembawa OPT/OPTK/OPTP/ pemeriksaan identitas PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika	0.005	2760	13.8
6	Melakukan pembuatan media tumbuh dalam rangka pengujian laboratorium	0.008	100	0.8
7	Melakukan pengamatan gejala OPTK di laboratorium/ <i>green house</i>	0.003	400	1.2
8	Melakukan pengawasan bongkar muatan media pembawa/PSAT	0.013	90	1.17
9	Melakukan penanaman tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium/ <i>green house</i>	0.003	1	0.003
10	Melakukan pemeliharaan tanaman indikator dan tanaman media pembawa di laboratorium/ <i>green house</i>	0.003	1	0.003
11	Melakukan pengamatan gejala media pembawa OPT/OPTK/OPTP di	0.003	60	0.18

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
	laboratorium/ <i>green house</i>			
12	Melakukan pembuatan koleksi media pembawa OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika	0.005	360	1.8
13	Melakukan pemeliharaan koleksi media pembawa OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika	0.003	360	1.08
14	Melakukan pemusnahan terhadap pembungkus media pembawa OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati	0.003	120	0.36
15	Melakukan pemusnahan media pembawa OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati	0.028	6	0.168
16	Melakukan pemeliharaan dan pengawasan media pembawa selama pengasingan dan pengamatan	0.01	1	0.01
17	Melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi	0.036	50	1.8
18	Melakukan pengelolaan	0.006	84	5.04

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
	bahan laboratorium			
19	Melakukan pengambilan sampel media pembawa OPTK dan/atau PSAT dan/atau produk rekayasa genetika	0.005	400	2
20	Melakukan pengawalan media pembawa OPTK ke instalasi karantina	0.027	120	3.24
Jumlah				151.69

Kebutuhan Pejabat Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil sebanyak = $\frac{151.69}{5} = 30.34$ yang dibulatkan menjadi 30 (tiga puluh) orang.

B. Contoh Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Dan Paramedik Karantina Hewan

1. Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
1	Melakukan pengawasan pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium eksternal atau kalibrasi internal	0.015	13	0.195
2	Melakukan pendampingan/supervisi/ pengawasan pelaksanaan atau penilaian hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani	0.045	287	12.915
3	Melakukan verifikasi hasil	0.003	2,870	7.175

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
	pemeriksaan dokumen			
4	Melakukan penilaian kelayakan alat angkut	0.005	287	1.435
5	Melakukan tindakan pemeriksaan klinis hewan dan organoleptik, penilaian hasil pemeriksaan klinis hewan dan organoleptik dan menetapkan diagnosis	0.003	2,870	7.175
6	Melakukan penilaian pengambilan sampai penyimpanan sampel	0.003	861	2.8413
7	Melakukan kegiatan pengujian, penilaian/supervisi pengujian morfologis (makroskopis, organoleptik, atau mikroskopis)	0.023	1148	25.83
8	Menentukan teknik dan metode tindakan karantina pengamatan atau tindakan karantina perlakuan pada media pembawa	0.013	287	3.5875
9	Melakukan penilaian dan atau tindakan perlakuan termasuk perlakuan kuratif terhadap media pembawa	0.023	287	6.4575
10	Menetapkan atau melakukan penilaian tindakan karantina penahanan media pembawa	0.023	52	1.17
11	Melakukan analisa dan penandatanganan dokumen atas tindakan karantina hewan	0.002	2870	5.74

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
12	Melakukan kegiatan pengamatan status situasi penyakit atau pengawasan keamanan hayati hewani	0.090	96	8.61
13	Melakukan penilaian kegiatan pembuatan atau pemeliharaan, atau pengelolaan koleksi hama penyakit hewan karantina atau media pembawa	0.113	2	0.225
14	Melakukan kegiatan diseminasi hasil uji terap atau bimbingan teknis pengujian, uji terap, penerapan SMM	0.308	0	0
15	Melakukan kegiatan uji terkait penerapan SMM, uji coba, uji terap atau pengembangan teknik dan metode uji coba, uji terap	0.788	2	1.575
16	Mengumpulkan data dan informasi tentang jenis sumber daya manusia, metode, alat atau bahan laboratorium yang akan distandarisasikan	0.113	0	0
17	Melakukan penyusunan dokumen SMM	0.518	1	0.5175
18	Melakukan kaji ulang dokumen SMM	0.563	1	0.5625
19	Melakukan perbaikan atas hasil kaji ulang manajemen	0.158	1	0.1575
20	Melakukan kegiatan audit internal sebagai <i>auditee</i>	0.135	1	0.135

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
21	Melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantina di lapangan	0.135	1	0.135
Jumlah				86.4388

Kebutuhan Pejabat Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama sebanyak $\frac{86.44}{12.5} = 6.9$ yang dibulatkan menjadi 6 (enam) orang.

2. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Terampil

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
1	Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan peralatan laboratorium kompleks	0.010	52	0.52
2	Melakukan pembuatan bahan atau media serologi sederhana, kimia sederhana, mikrobiologi	0.012	52	0.624
3	Melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium	0.006	12	0.072
4	Melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan/pengeluaran	0.018	52	0.936
5	Melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa di luar tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan	0.018	12	0.216
6	Melakukan pemeriksaan	0.002	2296	4.592

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
	kelengkapan persyaratan, kebenaran, keabsahan dokumen operasional lapangan atau laboratorium			
7	Melakukan pemeriksaan status present hewan	0.004	3444	13.776
8	Melakukan pemeriksaan klinis hewan	0.004	2870	11.48
9	Melakukan kegiatan pengujian morfologis (makroskopis, organoleptik atau mikroskopis)	0.009	24	0.216
10	Melakukan tindakan karantina pengasingan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK)	0.003	52	0.156
11	Melakukan desinsektisasi/desinfeksi terhadap alat angkut/sarana prasarana instalasi/sarana prasarana laboratorium	0.008	287	2.296
12	Melakukan tindakan karantina penahanan terhadap media pembawa HPHK	0.004	12	0.048
13	Melakukan tindakan karantina pemusnahan terhadap media pembawa HPHK atau sampel sisa hasil uji, sampel arsip	0.012	6	0.072
14	Melakukan pencatatan pemakaian, pencatatan pemeliharaan peralatan laboratorium komplek	0.004	52	0.208
15	Melakukan pengumpulan data pemeriksaan fisik hewan;	0.006	52	0.312

NO	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	ANGKA KREDIT	FREKUENSI	JUMLAH
16	Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengujian, kegiatan uji coba/uji terap, pengembangan teknik dan metode uji coba/uji terap	0.008	0	0
17	Melakukan kegiatan audit internal sebagai <i>auditee</i>	0.054	1	0.054
Jumlah				35.578

Kebutuhan Pejabat Fungsional Paramedik Karantina Hewan Terampil sebanyak $\frac{35,57}{5} = 7.1$ yang dibulatkan menjadi 7 (tujuh) orang.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO